



PUTUSAN
Nomor 300/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 Kusumo Pratiwinigrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1487/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan:

PT. SIMPANG AMPAT, berkedudukan di Wisma HSBC Lt. 3, Jalan P. Diponegoro Kav. 11, Petisah Tengah, Medan 20152 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 51103/PP/M.IVB/13/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Ketentuan Formal

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”;

Uraian Pengajuan Banding

Bahwa perhitungan PPh Pasal 26 setelah proses keberatan adalah:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	565.247.020	-	565.247.020
PPh Pasal 26 Terutang	113.049.404	-	113.049.404
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	113.049.404	-	113.049.404
Sanksi Administrasi	45.219.762	-	45.219.762
Jumlah yang masih harus dibayar	158.269.166	-	158.269.166

Koreksi Obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp.565.247.020,00

Menurut Terbanding (Pemeriksa)

Bahwa koreksi dilakukan atas dasar ekualisasi objek antara pos biaya pada Laporan Laba Rugi dan pos Neraca cfm GL dengan objek yang dilaporkan Pemohon Banding (menurut SPT) Rincian Koreksi:

1. Objek cfm. Pos Biaya-biaya Laporan Laba Rugi dan Pos-pos Neraca cfm GL:

- Technical Fee (No.Akun 8-05)

merupakan pembayaran jasa teknis ke Indopalm Services Limited
(Inggris)Rp.154.560.00
0,-

1. Technical fee for 6 mth

No. Doc. BK 0329 BP 2B - 0329 tgl. 25/08/2009 = Rp. 79.360.000,-

2. Accrd.charge for 6 mth ending 31/12/09

No. Doc. JL 128 JV2 -128 tgl. 31/12/2009 = Rp. 75.200.000,-

- Management Fee (No. Akun 8-10) Rp. 410.687.020,-

1. Mgmt.fee for 6 mth

No. Doc. BK 0329 BP 2B - 0329 tgl. 25/08/2009 = Rp.117.016.320,-

2. Adj.over accrd. Mgmt fee 2008

No. Doc. BK 0318 BP 2B - 0318 tgl. 25/02/2009 = (Rp.11.716.500),-

3. Accrd. charge for 6 mth ending 31/12/09

No. Doc. JL 128 JV 2 -128 tgl. 31/12/2009 = Rp.305.387.200

JUMLAH EQUALISASIRp.565.247.020,-

2. Objek yang dilaporkan wajib pajak di:

- KPP PMA Lima Rp.0
- KPP Pratama Rantau Prapat Rp.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPP Pratama Medan Petisah Rp.0

JUMLAH

Rp.0,-

3. SELISIH EKUALISASI

Rp.565.247.020,-

Kesimpulan:

Bahwa atas selisih ekualisasi merupakan koreksi atas objek yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa atas selisih ekualisasi merupakan koreksi objek yang dikenakan di KPP PMA Lima dengan tarif PPh sebesar 20%;

Menurut Terbanding (Peneliti Keberatan)

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.565.247.020,- tetap dipertahankan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan penelitian atas pos Biaya dan pos Neraca cfm General Ledger dan hasil ekualisasi menurut pos Biaya dan pos Neraca cfm General Ledger dengan Objek PPh Pasal 26 terdapat selisih hasil ekualisasi sebesar Rp.565.247.020,00 yang menurut General Ledger merupakan pembayaran jasa teknis dan jasa manajemen oleh Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited;

Bahwa data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan adalah dokumen terkait dengan pembayaran kepada Indopalm Services Limited yaitu tagihan dari Indopalm dan bank voucher payment sebagai bukti pembayaran kepada Indopalm Services Limited;

Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak menunjukkan data/dokumen pendukung terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pemberian jasa teknis dan manajemen oleh Indopalm Services Limited seperti jadwal kunjungan dan waktu pengerjaan serta kartu pengawasan, daftar dan bukti personal/orang yang melakukan dan benar-benar melakukan pekerjaan tersebut dan bukti terkait lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Pemeriksa bahwa Indopalm Services Limited secara nyata telah melaksanakan jasa teknis dan jasa manajemen kepada Pemohon Banding.

Hal tersebut tertuang dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Bahwa pada saat pembahasan sengketa keberatan, Tim Peneliti menanyakan mengenai proses pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Pemohon Banding dan meminta Pemohon Banding menunjukkan dokumen pendukung terkait. Wakil Pemohon Banding yang menghadiri undangan sengketa menyebutkan memang telah terjadi pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited namun Pemohon Banding tidak menunjukkan data/dokumen terkait dengan teknis pemberian jasa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, baik pada saat proses pemeriksaan maupun proses keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan/ menunjukkan dokumen terkait dengan teknis pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding hanya menunjukkan dokumen tagihan dan bank payment voucher. Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat bahwa secara arus uang memang telah terjadi pembayaran dari Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited yang menurut General Ledger merupakan pembayaran atas jasa teknis dan jasa manajemen, namun secara arus dokumen Tim Peneliti tidak dapat meyakini jenis jasa apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding padahal secara nyata diatur dalam Article 2 halaman 2 Technical Advice Agreement perihal jenis-jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited;

Bahwa dalam Tax Treaty antara Indonesia dengan United Kingdom (UK) tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pembayaran Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited sehubungan dengan imbalan atas pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dipotong pajak sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.565.247.020,00 yang masih ditolak oleh Terbanding (Peneliti Keberatan) tetap ditolak dan diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemberi Jasa (Indopalm Services Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan memberikan Jasa Teknik kepada Pemohon Banding;

Bahwa Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5) huruf m yang berbunyi: “Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan”. Indopalm Services Limited tidak melakukan kunjungan ke Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan time test dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Services Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa pemberian Jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Pemohon Banding diwujudkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa bentuk Jasa Teknik dari Indopalm Services Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan yang berimplikasi kepada naiknya keuntungan yang diraih setiap tahun;

Bahwa Metode dan Output Pemberian Jasa Teknik tersebut antara lain: pemberian konsultasi melalui telephone, email, surat menyurat, dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik itu di London, Kuala Lumpur, atau di Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

Bahwa atas dasar penjelasan di atas, maka Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited, tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Pemohon Banding pungut dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Pemanfaatan Jasa dari Luar Pabean di Dalam Daerah Pabean;

Kesimpulan dan Usul

Bahwa berdasarkan uraian danding di atas maka Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnya permohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2133/WPJ.07/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dapat berubah menjadi:

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	PPh Pasal 26 Terutang	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Sanksi Administrasi	Jumlah Yg Masih Harus Dibayar
Sebelum Keberatan	565.247.020	113.049.404	113.049.404	45.219.762	158.269.166
Ditambah/(Dikurangi)			-	-	-
Setelah Keberatan	565.247.020	113.049.404	113.049.404	45.219.762	158.269.166
Banding	(565.247.020)	(113.049.404)	(113.049.404)	(45.219.762)	(158.269.166)
Setelah Banding	0	0	0	0	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 51103/PP/M.IVB/13/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2133/WPJ.07/2012 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor : 00050/204/09/058/11 tanggal 12 Agustus 2011, atas nama : PT. Simpang Ampat NPWP : 01.001.798.6-058.000, beralamat di Wisma HSBC Lt. 3 Jl. P. Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan 20152, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp		Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 51103/PP/M.IVB/13/2014 tanggal 6 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1487/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:
- I Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan:



Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), yang antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (5) huruf m:



Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada **Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia**, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a dividen
- b bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e hadiah dan penghargaan;
- f pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h keuntungan karena pembebasan utang.

- 3 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/*Tax Treaty* antara Pemerintah Indonesia dan Inggris (United Kingdom), yang antara lain menentukan:

Pasal 5

Istilah “bentuk usaha tetap” meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Suatu tempat kedudukan manajemen
- b Suatu cabang;
- c Suatu kantor;
- d Suatu pabrik;
- e Suatu bengkel;
- f Suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat lain untuk pengambilan sumber-sumber alam atau tempat eksplorasi sumber-sumber daya alam.

Time test :

- a Bangunan/ konstruksi : 183 hari
- b Proyek instalasi : 183 hari
- c Perakitan : 183 hari
- d Kegiatan penyeliaan : 183 hari
- e Jasa-jasa lainnya : 91 hari/12 bulan

- 1 Bahwa pada saat pemeriksaan, koreksi atas objek/DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 sebesar Rp.565.247.020,00 dilakukan atas dasar ekualisasi objek antara pos biaya pada Laporan Laba Rugi dan pos Neraca cfm GL dengan objek yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (menurut SPT) dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Objek cfm. Pos Biaya-biaya Laporan Laba Rugi dan Pos-pos Neraca cfm GL:
 - Technical Fee (No.Akun 8-05)
merupakan pembayaran jasa teknis ke Indopalm Services Limited (Inggris)
.....Rp.154.560.000,-
 - 1. Technical fee for 6 mth
No. Doc. BK 0329 BP 2B - 0329 tgl. 25/08/2009 = Rp.79.360.000,-
 - 2. Accrd.charge for 6 mth ending 31/12/09
No. Doc. JL 128 JV2 -128 tgl. 31/12/2009 = Rp.75.200.000,-
 - Management Fee (No. Akun 8-10)Rp.410.687.020,-
 - 1. Mgmt.fee for 6 mth
No. Doc. BK 0329 BP 2B - 0329 tgl. 25/08/2009 = Rp.117.016.320,-
 - 2. Adj.over accrd. Mgmt fee 2008
No. Doc. BK 0318 BP 2B - 0318 tgl. 25/02/2009 = (Rp.11.716.500),-
 - 3. Accrd. charge for 6 mth ending 31/12/09
No. Doc. JL 128 JV 2 -128 tgl. 31/12/2009 = Rp.305.387.200
- JUMLAH EQUALISASIRp.565.247.020,-
2. Objek yang dilaporkan wajib pajak di:
 - KPP PMA Lima Rp.0
 - KPP Pratama Rantau Prapat Rp.0
 - KPP Pratama Medan Petisah Rp.0
 - JUMLAH Rp.0,-
3. SELISIH EKUALISASI Rp.565.247.020,-

2. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas objek/DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.565.247.020,00 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan penelitian atas pos Biaya dan pos Neraca cfm General Ledger dan hasil ekualisasi menurut pos Biaya dan pos Neraca cfm General Ledger dengan Objek PPh Pasal 26 terdapat selisih hasil ekualisasi sebesar Rp.565.247.020,00.
2. bahwa berdasarkan penelitian General Ledger, selisih ekualisasi sebesar Rp.565.247.020,00 tersebut merupakan **pembayaran jasa teknis dan jasa manajemen kepada Indopalm Services Limited** yang berdomisili di London, UK.
3. bahwa berdasarkan dokumen perjanjian yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Extension of The Technical Advice Agreement, menyebutkan bahwa Indopalm dan Simpang Ampat setuju untuk



memperpanjang perjanjian (Technical Advice Agreement) selama 5 (lima) tahun ke depan dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2009.

- 4 bahwa berdasarkan Technical Agreement, halaman 1 huruf C menyebutkan bahwa Indopalm setuju untuk menyediakan jasa konsultasi (advice services) dan bantuan (assistance) Indopalm dan penggunaan SDM dengan referensi khusus dalam rangka pengaturan dan pengembangan Simpang Ampat. Dalam Article 2 halaman 2 disebutkan bahwa jasa-jasa (services) yang diberikan Indopalm meliputi; Agricultural Services, Oil Mill Services, External Purchasing Services, Financial Services, Training Services, dan Other Services;
- 5 bahwa data/dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan adalah dokumen terkait dengan pembayaran kepada Indopalm Services Limited yaitu tagihan dari Indopalm dan *bank voucher payment*;
- 6 bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan data/dokumen pendukung terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pemberian jasa teknis dan manajemen oleh Indopalm Services Limited seperti jadwal kunjungan dan waktu pengerjaan serta kartu pengawasan, daftar dan bukti personal/orang yang melakukan dan benar-benar melakukan pekerjaan tersebut dan bukti terkait lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Pemeriksa bahwa Indopalm Services Limited secara nyata telah melaksanakan jasa teknis dan jasa manajemen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal tersebut tertuang dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- 7 bahwa pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diwakili oleh Sdr. Industrial Indra Gunawan Silaban menghadiri undangan pembahasan sengketa Nomor S-7939/WPJ.07/BD.05/2012 tanggal 14 September 2012 pada tanggal 19 September 2012. Pada saat pembahasan, Tim Peneliti menanyakan perihal proses pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan dan memberikan dokumen terkait, jawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:
 - a pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited diwujudkan dalam satu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b jasa yang diberikan berupa jasa teknis, pemupukan dan perawatan tanaman, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam agreement yang telah diberikan pada saat proses keberatan;
- c metode dan output pemberian jasa tersebut antara lain pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat dan mengadakan rapat bersama baik itu di Kuala Lumpur, London yang keseluruhannya bertujuan untuk membahas sesuai isi yang tercantum dalam agreement;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih tidak memberikan/menunjukkan dokumen pendukung terkait dengan teknis pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 8 bahwa sesuai dengan uraian di atas, baik pada saat proses pemeriksaan maupun proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan/ menunjukkan dokumen terkait dengan teknis pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan dokumen tagihan dan bank payment voucher. Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat bahwa secara arus uang memang telah terjadi pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited yang menurut General Ledger merupakan pembayaran atas jasa teknis dan jasa manajemen, namun secara arus dokumen Tim Peneliti tidak dapat meyakini jenis jasa apa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padahal secara nyata diatur dalam Article 2 halaman 2 Technical Advice Agreement perihal jenis-jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited;
- 9 bahwa dalam *Tax Treaty* antara Indonesia dengan United Kingdom (UK) tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited sehubungan dengan imbalan atas pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dipotong pajak sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju terhadap koreksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
atas objek/DPP PPh Pasal 26 sebesar
Rp.565.247.020,00 tersebut dengan alasan sebagai
berikut:

- 1 bahwa Pemberi Jasa (Indopalm Services Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan memberikan Jasa Teknik kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 1 bahwa Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat 5 huruf m yang berbunyi: "Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan". Indopalm Services Limited tidak melakukan kunjungan ke Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan time test dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Services Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap;
 - 2 bahwa pemberian Jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwujudkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - 3 bahwa bentuk Jasa Teknik dari Indopalm Services Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan yang berimplikasi kepada naiknya keuntungan yang diraih setiap tahun;
 - 4 bahwa Metode dan Output Pemberian Jasa Teknik tersebut antara lain : pemberian konsultasi melalui telephone, email, surat menyurat, dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik itu di London,



Kuala Lumpur, atau di Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

- 5 bahwa atas dasar penjelasan di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited, tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pungut dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Pemanfaatan Jasa dari Luar Pabean di Dalam Daerah Pabean;
- 4 Bahwa amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25 sampai dengan halaman 26 putusan *a quo*:

bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp565.247.020,00 yang merupakan pembayaran ke Indopalm Services Limited yang terdiri dari:

- *Technical fee* sebesar Rp154.560.000,00
- *Management fee* sebesar Rp410.687.020,00

bahwa sesuai dengan Surat Uraian Banding Terbanding halaman 4 huruf f maupun penjelasan Terbanding dalam persidangan, alasan yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dari pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dan dalam Tax Treaty antara Indonesia dengan United Kingdom (UK) tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pembayaran Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited sehubungan dengan imbalan atas pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dipotong pajak sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa dalam surat bandingnya halaman 4 dan 5, Pemohon Banding menyatakan bahwa pemberi jasa adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited; bahwa tentang alasan Terbanding melakukan koreksi disebabkan oleh tidak adanya bukti eksistensi dari pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited, Majelis berpendapat bahwa apabila Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited seharusnya Terbanding harus melakukan koreksi atas biaya pada perhitungan PPh Badannya, bukan menerapkan ketentuan Pasal 26 atas jasa;

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas LPP Nomor : LHP-244/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 11 Agustus 2011 diketahui bahwa terdapat alasan yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang dimungkinkan terdapat objek PPh Pasal 26, dan dalam KKP PPh Pasal 26 dinyatakan :

- Koreksi dilakukan atas dasar equalisasi antara Objek menurut Pos Biaya dan Pos Neraca cfm GL;
- Koreksi objek merupakan pembayaran jasa *Technical Fee* dan *Management Fee* ke Indopalm Services Limited (Inggris) yang oleh wajib pajak belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26;
- Wajib Pajak melampirkan COD (surat keterangan domisili) Indopalm Sery, Limited;

bahwa *Article 7.1 Tax Treaty* antara *United Kingdom* dan Indonesia adalah sebagai berikut:

1 The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

bahwa *Article 5.3.(b) Tax Treaty* antara *United Kingdom* dan Indonesia adalah sebagai berikut :

The term "permanent establishment" likewise includes:

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the Contracting State for a period or periods aggregating more than 91 days within any continuous period of twelve months.

bahwa dalam persidangan maupun pada proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyerahkan COD atas nama Indopalm Services Limited yang membuktikan bahwa Indopalm Services Limited adalah merupakan penduduk *United Kingdom*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya maupun dalam persidangan menyatakan tidak terdapat BUT di Indonesia dan Terbanding tidak memberikan bukti bahwa Indopalm Services Limited mempunyai BUT di Indonesia;

bahwa oleh karena Indopalm Services Limited tidak mempunyai BUT di Indonesia maka sesuai dengan Article 7.1 dan Article 5.3.(b) P3B Indonesia dan United Kingdom, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak atas pembayaran jasa kepada Indopalm Services Limited;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat maka koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp565.247.020,00 tidak dapat dipertahankan;

5 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan karena amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa koreksi koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.565.247.020,00 dilakukan atas dasar ekualisasi objek antara pos biaya pada Laporan Laba Rugi dan pos Neraca cfm GL dengan objek yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 2 Bahwa selisih ekualisasi merupakan koreksi atas objek yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan PPh Pasal 26 dengan tarif PPh sebesar 20%;
- 3 Bahwa sesuai dengan Risalah Pembahasan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a Pemberi jasa (Indopalm Services Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London Inggris dan memberikan Jasa Teknik kepada PT Anak Tasik (terlampir Surat Keterangan Domisili).
 - b Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, serta Indopalm Services Limited melakukan kunjungan ke Indonesia tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan time tes dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Services Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada PT. Anak Tasik diwujudkan dalam satu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (terlampir Technical Advice Agreement);
- d Bentuk jasa teknik dari Indopalm Services Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan;
- e metode dan output pemberian jasa teknik tersebut antara lain : pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik itu di London, Kuala Lumpur, maupun di Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Pendapat Pemeriksa menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan kembali atas penjelasan disertai data pendukung tanggapan Wajib Pajak atas koreksi Objek PPh Pasal 26 cfm SPHP, pemeriksa tetap mempertahankan seluruh koreksi dengan alasan sebagai berikut :
 - Dalam tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung (berupa jadwal kunjungan dan waktu pengerjaan serta kartu pengawasan pekerjaan (*time sheet*), daftar dan bukti personal/orang yang melakukan dan benar-benar melakukan pekerjaan tersebut seperti paspor, identitas, dan data-data pendukung lainnya yang menyatakan dan dapat memberikan keyakinan kepada pemeriksa bahwa jasa yang diberikan si pemberi jasa, yaitu Indopalm Services Limited (badan hukum yang berkedudukan di London Inggris), dilakukan di luar negeri dan tidak dilakukan di Indonesia dalam kurun waktu selama 90 hari dalam periode 12 bulan sebagai Time Test yang diatur dalam *Tax Treaty* (perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) antara Negara RI-Inggris;
 - Dalam *Tax Treaty* (perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) antara Negara RI-Inggris tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pemeriksa tetap mengenakan PPh Pasal 26 terutang atas koreksi objek dengan tarif sebesar 20% sesuai Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap;
- 2 Bahwa mengacu pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan;
- 3 Bahwa dalam *Tax Treaty* (perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) antara Negara RI-Inggris tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pemeriksa tetap mengenakan PPh Pasal 26 terutang atas koreksi objek dengan tarif sebesar 20% sesuai Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 4 Bahwa kedudukan P3B di Indonesia terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai *lex specialis*. Karena itu, apabila ada pertentangan antara Undang-Undang Domestik di Indonesia dengan P3B, maka aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan;
- 5 Bahwa namun demikian, pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan, didasarkan atas ketentuan domestik Negara tersebut. Dengan demikian dalam hal ketentuan P3B tidak mengatur maka ketentuan yang diterapkan adalah Undang-Undang Domestik (dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan);
- 6 Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dokumen tagihan dan *bank payment voucher*, dengan demikian memang telah terjadi pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Indopalm Services Limited yang berdasarkan General Ledger merupakan pembayaran atas jasa teknik dan jasa manajemen;
- 7 Bahwa faktanya, baik dalam proses pemeriksaan, keberatan, maupun banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang valid dan relevan yang dapat menjelaskan dan menggambarkan pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited;
- 8 Bahwa sesuai dengan amar pertimbangan Majelis menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa tentang alasan Terbanding melakukan koreksi disebabkan oleh tidak adanya bukti eksistensi dari pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited, Majelis berpendapat bahwa apabila Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti adanya pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited seharusnya Terbanding harus melakukan koreksi atas biaya pada perhitungan PPh Badannya, bukan menerapkan ketentuan Pasal 26 atas jasa”

- 9 Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan dan banding atas koreksi PPh Badan dan tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang menguji dan membahas mengenai apakah pembayaran kepada Indopalm Services Limited tersebut telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10 Bahwa terkait dengan Objek PPN Jasa Luar Negeri, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan koreksi Objek PPN Jasa Luar Negeri berdasarkan ekualisasi antara Objek dengan Pos Biaya dan Pos Neraca cfm General Ledger dengan objek yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 11 Bahwa terdapat selisih pembayaran jasa ke luar negeri yang merupakan Objek PPN Jasa Luar Negeri yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan rincian sebagai berikut :
- 12 Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan maupun banding;
- 13 Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang memadai atas dalil yang sudah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



14 Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.565.247.020, bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51103/PP/M.IVB/13/2014 tanggal 6 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2133/WPJ.07/2012 tanggal 31 Oktober 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s/d. Desember 2009 Nomor : 00050/204/09/058/11 tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.798.6-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a Bahwa alasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s/d. Desember 2009 sebesar Rp.565.247.020,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam persidangan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan COD (Certificate Of Domicile) atas nama Indopalm Service Limited yang membuktikan bahwa Indopalm Service



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk United Kingdom dan lagi pula tidak memiliki BUT di Indonesia, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 Pasal 5.3 (b) P3B Indonesia - United Kingdom ;

- b Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan
diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.